

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi generasi kedua atau "*The New Globalization*" merupakan lanjutan era globalisasi (I). Perbedaan nyata dalam era ke-II yakni bahwa pada era ke-II dikatakan merupakan Era Digital (*Digital Age*) yang dapat mempersatukan hubungan antarnegara secara masif melalui terobosan teknologi dan perubahan geopolitik.<sup>1</sup> Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate (2020) yang dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 5.0. yang berarti dalam tahap revolusi industri keempat mengakibatkan disrupsi teknologi digital semakin masif.<sup>2</sup> Akibat dari kemajuan teknologi yang masif ini, masyarakat sangat mudah untuk mendapatkan segala informasi yang mereka butuhkan baik itu dalam bekerja maupun hanya sekedar untuk hiburan. Namun, dengan adanya teknologi yang berkembang pesat, tidak semua orang memanfaatkan kemajuan ini dengan baik, namun masih banyak yang menggunakan kemajuan teknologi untuk

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik Di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.32

<sup>2</sup> Yusuf, 2020, *Memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Indonesia Perlu Manfaatkan Teknologi Digital*. Diambil kembali dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia : [https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita\\_satker#:~:text=Mengawali%20paparan%2C%20Menteri%20Johnny%20mengatakan,disrupsi%20teknologi%20digital%20semakin%20masif, diakses pada tanggal 2 November 2021, pukul 10.00](https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker#:~:text=Mengawali%20paparan%2C%20Menteri%20Johnny%20mengatakan,disrupsi%20teknologi%20digital%20semakin%20masif, diakses pada tanggal 2 November 2021, pukul 10.00)

keserakahan dan mencari untung sendiri yang bahkan dapat merugikan orang lain yang mengakibatkan suatu disrupsi.

Pada dasarnya, manusia selalu dituntut untuk menggunakan akalinya untuk memikirkan ciptaan Tuhan, karena berpikir merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa dihindari oleh manusia dalam kehidupannya.<sup>3</sup> Dalam kehidupan didapati banyak tantangan hidup yang harus diatasi, dihadapi, bahkan diselesaikan, meliputi tantangan bersaing dalam keadaan fisik maupun mental. Manusia yang dilahirkan dalam kondisi memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda dalam mengolah pikirannya dan dari pikirannya tersebut melahirkan suatu ide dan gagasan untuk melahirkan sesuatu. Hal tersebut merupakan suatu hal pemenuhan dalam kebutuhan baik rohani maupun jasmani, sesuai dengan bunyi Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hanya saja, ide dan gagasan itu tidak sama di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oleh karenanya, wujud dari ide dan gagasan itu pun memiliki kualitas yang tidak sama pula. Ada seorang manusia yang berhasil mewujudkan ide dan gagasannya dan hasilnya diterima dan berguna bagi banyak orang. Sebaliknya pula, ada seorang manusia yang juga berhasil mewujudkan ide dan gagasannya, akan tetapi tidak terlalu dapat diterima dan

---

<sup>3</sup> Rosichin Mansur, 2019. *Filsafat Mengajarkan Manusia Beroikir Kritis*. ElementeIs, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Volume 1, Nomor 2, November 2019, Malang, hlm.1-2.

tidak pula terlalu berguna bagi masyarakat. Wujud ide atau gagasan inilah yang kemudian dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>4</sup>

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual adalah "*product of mind*" atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut "*creation of the mind*" yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Semua jerih payah tersebut menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Sehingga, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.<sup>5</sup>

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki berbagai macam yaitu berupa Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Hak Varietas Tanaman Baru.<sup>6</sup> Hak kekayaan intelektual menghasilkan manfaat bagi setiap orang dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya di bidang Hak Cipta.<sup>7</sup>

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah lima kali diatur yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

---

<sup>4</sup> Darwance, Yokotani, & Anggita, W, 2020. **Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**. Progresif: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020, Bangka Belitung, hlm.194.

<sup>5</sup> Henry Soerlistyo, 2011. **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2

<sup>6</sup> Tomi Suryo Utomo, dkk., 2002. **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**. PT. Alumni, Bandung, hlm.3

<sup>7</sup> M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017. **Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**. Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali*, hlm.2.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

*"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi . Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah lagu.<sup>8</sup>

Pencipta menurut bunyi Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selain pencipta, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dikenal dengan adanya sebutan pemegang Hak Cipta, yang sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) yang berbunyi pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah. Antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kadang sama dan kadang juga berbeda. Pemegang Hak Cipta tidak selalu Pencipta. <sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ardika, K., & Marwanto, 2019. **Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer**. Vol.7 No.6, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali*, hlm.4.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Hak Moral sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, seperti mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.<sup>10</sup>

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan sebuah hak ekonomi yaitu hak yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang diciptakannya. Lalu pada Pasal 9 Huruf b, d, dan g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menyebutkan yang dapat melakukan ; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pengarangsemenan atau pentranformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinanya dan pengumuman ciptaan, adalah hak yang hanya dimiliki oleh seorang pemilik Hak Cipta.<sup>11</sup>

Didasari oleh zaman yang semakin maju, modern dan persaingan memenuhi kebutuhan yang semakin pesat ini, demi mendapatkan suatu materi, tidak jarang seseorang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan karya cipta dalam bentuk digital seperti lagu untuk dinyanyikan ulang (*covering*) dan mendapatkan sebuah *loyalty* sepihak dari hasil *covering* karya seseorang tersebut. *Cover* adalah sebuah pertunjukan oleh pelaku (penyanyi dan musisi) yang bukan merupakan Pencipta dari suatu karya musik. *Cover*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

*version* atau versi ulang merupakan hasil dari kegiatan membawakan atau memproduksi ulang sebuah lagu atau musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain.<sup>12</sup> Sehingga dapat diartikan *covering* lagu adalah kegiatan membawakan atau memproduksi ulang sebuah lagu atau musik milik orang lain atau pemilik Hak Cipta yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan oleh penyanyi atau pencipta lagu tersebut. Hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan aransemen ulang atau modifikasi kembali terhadap hasil *covering* dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya menggunakan platform YouTube. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar Hak Cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik Hak Cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, ataupun kemudian melakukan upaya hukum.<sup>13</sup> Tidak sedikit, sebuah lagu versi *cover* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya/pemilik Hak Cipta yang sah. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan *covering lagu* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal. Untuk lagu-lagu *cover* yang diciptakan untuk tujuan komersial tadi, pencantuman nama

---

<sup>12</sup> Melia Syaputri, 2021. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU COVER VERSION DI YOUTUBE**. Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang. hlm.32

<sup>13</sup> Yusran Isnaini, 2009. **Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.28

penyanyi asli saja pada karya *cover* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. <sup>14</sup>

Proses pendapatan *loyalty* dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengunggah sebuah hasil *covering* lagu ke platform YouTube, yang nantinya akan diberikan *loyalty* oleh *platform Google* atau yang dikenal dengan *Google Adsense*.<sup>15</sup>

*Google Adsense* memberikan *loyalty* kepada pemilik akun YouTube berdasarkan berapa banyak seseorang mengklik iklan yang ia pasang di sebuah akun atau chanel YouTube si pemilik akun, yang dimana harus memenuhi persyaratan dari google yakni seperti ; memiliki minimal 1000 *subscriber*/pelanggan channel dan berusia 18 tahun, serta ada beberapa pertimbangan Google lainnya.<sup>16</sup>

Kelalaian para pengguna YouTube dalam melakukan *covering* sebuah lagu tanpa meminta izin dan tanpa mencantumkan nama si pemilik Hak Cipta jelas telah melanggar Hak Moral pencipta. Lalu akan melanggar hak ekonomi dan mengakibatkan kerugian si pencipta apabila keuntungan yang hanya mengalir kepada si pelaku *covering* yang telah memenuhi syarat *Google Adsense* dan memasukan sebuah karya seni seseorang atas hasil ciptaan seseorang itu sendiri ke akun atau akun YouTubanya.

---

<sup>14</sup>HukumOnline,2021,diambil kembali di HukumOnline.com:  
<https://images.hukumonline.com/frontend/lt4eca232595d27/FOTO-LUCKY-RES.JPG>, diakses pada tanggal 2 November 2021, pukul 10.20 wita

<sup>15</sup> Wikipedia, 2020, **Youtube**, Diambil Kembali dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas :  
<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, diakses pada tanggal 2 November 2021, pukul 10.30 wita.

<sup>16</sup> Google Support, 2021, **Cara Menghasilkan Uang di Youtube** , diambil kembali dari bantuan Google Adsense:<https://support.google.com/adsense/answer/72857?hl=id>, diakses pada tanggal 2 November 2021, pukul 10.39 wita.

Sejatinya melakukan *covering* atas sebuah lagu bukanlah sebuah perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menyatakan bahwa Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Akan dikatakan melanggar apabila pihak yang melakukan *covering* lagu tersebut tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pencipta lagu atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan dan dinyanyikan serta kemudian mendapatkan manfaat secara komersial dari lagu *cover* tersebut. Maka dari itu mengingat bunyi Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya dan berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya. Maka dalam hal ini, jika kegiatan *covering* lagu digunakan untuk kegiatan komersial maka termasuk pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

*"setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g untuk penggunaan secara komersial di pidana dengan pidana penjara paling lambat 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."*

Salah satu contoh kasus *covering* lagu di Indonesia adalah kasus yang menjerat pedangdut Erie Suzan setelah menyanyikan dan mengupload lagu 'Aku Rindu' milik Family Band pada tahun 2013 ke akun *YouTube* pribadinya dan dilaporkan ke pengadilan niaga oleh Yoyok 'Padi' selaku produser Family Band. Erie Suzan dianggap tidak menghormati hak moral dan hak ekonomi pemilik Hak Cipta yang dimiliki oleh Family Band karena telah melakukan *covering* lagu dengan menyanyikan ulang dan melakukan pentranformasian genre lagu dari pop ke dangdut, serta mengupload hasil *covering* lagu tersebut ke akun *YouTube* pribadinya tanpa mencantumkan nama pemilik Hak Cipta yang sah. Berdasarkan hal ini, kuasa hukum Family Band menggunakan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum gugatannya mengingat kejadian ini terjadi di tahun 2013 sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan meminta Erie Suzan agar membayar ganti kerugian material sebesar Rp.23,2 Miliar dan immaterial sebesar Rp,10 Miliar.<sup>17</sup>

Kemudian Hanin Dhiya juga pernah melakukan *covering* lagu berjudul "Akad" milik Band Payung teduh dan mengunggah hasil *covering* tersebut ke akun *YouTubenya* yang memiliki jumlah pengikut atau *subscriber* 3,95 juta *subscriber* bernama "Hanin Dhiya" , dengan melakukan beberapa aransemen musik tanpa pemberitahuan dan tanpa meminta izin kepada Mohammad Istiqamah Djamad yang merupakan Pencipta lagu Akad tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hukum Online,2013, ***Ubah Lagu, Penyanyi Dangdut Digugat***. Diambil kembali dari HukumOnline.Com: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51d207729a1db/ubah-lagu--penyanyi-dangdut-digugat/>, diakses pada tanggal 2 November 2021, pukul 10.40 wita.

<sup>18</sup> Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala,2019. **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan**

Kedua kasus diatas dianggap melanggar Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena bukan merupakan seorang pencipta ataupun pemegang Hak Cipta lalu melakukan pengarangsemenan atau pentranformasian suatu ciptaan berupa *covering* lagu tanpa persetujuan maupun sepengetahuan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan maksud komersial, yang dalam hal ini mendapatkan royalty dari *google adsense* karena menggunggah hasil *covering* lagu ke channel YouTube yang telah memenuhi syarat *adsense*.

Sehingga dengan belum diaturnya *covering* lagu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan adanya kekosongan norma sehingga dikhawatirkan kasus serupa akan terjadi kembali. Maka dari itu penulis merasa perlu adanya kajian ilmiah hukum terkait kasus *covering* lagu di platform YouTube untuk memberikan kejelasan tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik Hak Cipta sebagai upaya perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta, sehingga penulis mengambil judul skripsi : **“Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terhadap *Covering* Lagu di Platform YouTube Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas,, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah ketentuan Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta terhadap *covering lagu* di platform YouTube terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta?
2. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa terhadap *covering lagu* di platform YouTube terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penelitian ini ada beberapa persoalan masalah yang akan dibahas, dan agar tidak melampui batasan permasalahan, maka dari itu untuk memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yang hanya membahas tentang bagaimana ketentuan Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta terhadap *covering lagu* yang dilakukan di platform YouTube, juga membahas tentang bagaimana pola penyelesaian sengketa terhadap *covering lagu* di platform YouTube terkait dengan perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Adapun Tujuan umum dalam penulisan karya tulis / penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha membuat atau menyatakan isi pikiran ilmiah secara tertulis.

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada bidang penelitian yang dibuat atau dilaksanakan oleh Mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan Ilmu Hukum.
4. Untuk mengembangkan jati diri mahasiswa, dengan membantu masyarakat.
5. Untuk menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar pada perguruan tinggi Sarjana Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis / penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji ketentuan Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta terhadap *covering lagu* di platform YouTube terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta.
2. Untuk mengkaji pola penyelesaian sengketa terhadap *covering lagu* di platform YouTube terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini digunakan untuk penelitian hukum dalam aspek hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum

sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>19</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif karena menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum yaitu perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta terhadap *covering* lagu di platform YouTube terkait perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta sehingga memberikan kejelasan terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik Hak Cipta. Juga penelitian ini berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum nantinya.<sup>20</sup>

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini adalah penelitian produk – produk hukum.<sup>21</sup> Yang dalam hal ini dengan mengkaji ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pendekatan Perundang – undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang – undangan ini nantinya akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari mungkin adakah konsistensi dan kesesuaian

---

<sup>19</sup>Fajar,Mukti,Achmad, Yulianto,2017. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Cetakan IV.Pustaka Pelajar,Yogyakarta,hlm.33.

<sup>20</sup>Pasek Made Diantha,2017. **Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**.Prenada Media Group,Jakarta,hlm.82.

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution,2008. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**.Mandar Maju,Jakarta.hlm.92

kesesuaian antara satu undang – undang dengan undang – undang yang lain.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kasus (*case approach*) karena dari segi permasalahan norma yang terjadi tidak dapat semata hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga perlu melakukan pengkajian terhadap teori/ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum, dan adagium hukum.<sup>23</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang – undangan ,catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim<sup>24</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primernya ialah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>22</sup> Peter Muhammad Marzuki,2010. ***Penelitian Hukum***,Cet 6 Kencana,Jakarta hlm.93.

<sup>23</sup> Pasek Made Diantha, ***Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum***, *Op.Cit.*, hlm.165

<sup>24</sup> Marzuki, ***Penelitian Hukum***, *Op.Cit.*, hlm.141

d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>25</sup> berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti, yang relevan dengan judul penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan kejahatan – kejahatan Internet seperti penelitian yang dilakukan.

---

<sup>25</sup> Marzuki, **Penelitian Hukum**, *Ibid*, hlm 142

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan teknik sistim kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Analisa *deskriptif normative*. Bahan hukum normative didapat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dikaji dengan argumen hukum yaitu untuk menjelaskan ketentuan Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta dan pola penyelesaian sengketa terhadap covering lagu di platform YouTube terkait perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hasil penelitian ini akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta terhadap covering lagu di platform YouTube dengan jalur non litigasi seperti mediasi maupun jalur

litigasi untuk memperoleh perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan antara lain ialah :

1. Bab I. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Bab ini menguraikan tentang teori teori dan konsep konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori kekaburan hukum, dan lain lain.
3. Bab III. Ketentuan Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta terhadap *covering* lagu di platform YouTube terkait perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta..
4. Bab IV. Pola penyelesaian sengketa terhadap *covering* lagu di platform YouTube terkait perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta.
5. Bab V. Simpulan dan Saran Bab ini adalah bab penutup dengan memberikan kesimpulan – kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas rumusan masalah pertama dan kedua